



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2270 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI
SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL HUNIAN DAKSA RESIDENCE,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Daksa Residence telah dibentuk pada tahun 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Betsail Untajana, S.H. Nomor 12 tanggal 30 Mei 2005. Sejak pertama kali terbentuk, Akta Pembentukan PPPSRS Komersial Hunian Daksa Residence belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan Akta Notaris Ny. Grace Supena Sundah, S.H. Nomor 03 tanggal 12 Maret 2015, dalam rapat umum tahunan anggota perhimpunan tanggal 12 Februari 2015 telah disahkan perubahan kepengurusan dan penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Daksa Residence, Jalan Daksa IV Nomor 88-90, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. bahwa sesuai surat permohonan dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Daksa Residence tanggal 3 Juli 2015 Nomor 012/PPDR/VII/2015, akta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimohon untuk disahkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta prosedur pengesahan akta dimaksud telah memenuhi syarat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Daksa Residence, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

K

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 8. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BKPAN/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun;
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
 13. Keputusan Gubernur Nomor 638/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL HUNIAN DAKSA RESIDENCE, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- 

- KESATU** : Mengesahkan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Daksa Residence, Jalan Daksa IV Nomor 88-90, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEDUA** : Salinan Keputusan Gubernur ini diberikan kepada pemohon untuk selanjutnya disampaikan kepada para anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Daksa Residence, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG
PEMERINTAH DAERAH,



IKAL
IKA LESTARI AJI
NIP 196512151985032003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Camat Kebayoran Baru
10. Lurah Selong